



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUNIRA, umur 57 tahun, Tempat tanggal lahir di Pangbarani, 9 Mei 1965, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pendidikan SLTA;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311034905650003 tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
2. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, tertera identitas pemohon yaitu MUNIRA yang lahir di Pangbarani pada tanggal 09 Mei 1965 ;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon dengan nomor: 7311031805110011 tanggal 17 Oktober 2022, tertera identitas pemohon yaitu MUNIRA yang lahir di Pangbarani pada tanggal 09 Mei 1965;
4. Bahwa didalam Kartu keluarga pemohon tertera nama Bapak kandung pemohon yaitu BURHAN;
5. Bahwa didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri pemohon tanggal 15 Mei 1982, tertera identitas pemohon yaitu MUNIRA lahir di Pangbarani tanggal 9 Mei 1964 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri tersebut tertera nama Bapak Kandung Pemohon yaitu KALA;
7. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas pemohon Nomor : 06 OC oh 0574331 tanggal 1 Mei 1985, tertera identitas pemohon yaitu MUNIRA lahir di Pangbarani tanggal 9 Mei 1964;
8. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tersebut tertera nama Bapak Kandung Pemohon yaitu KALA ;
9. Bahwa ada perbedaan penulisan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yaitu MUNIRA yang lahir di Pangbarani pada tanggal 09 Mei 1965 dengan identitas pemohon yaitu MUNIRA lahir di Pangbarani tanggal 9 Mei 1964 sebagaimana tertera pada ijazah-ijazah pemohon ;
10. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan tahun lahirannya yang semula MUNIRA yang lahir di Pangbarani pada tanggal 09 Mei 1965 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki menjadi MUNIRA lahir di Pangbarani tanggal 9 Mei 1964 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon ;
11. Bahwa pemohon juga ingin memperbaiki penulisan nama Bapak Kandung pemohon yang semula bernama BURHAN sebagaimana tertera dalam Kartu keluarga pemohon diperbaiki menjadi KALA sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon;
12. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
13. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 470/500/Disdukcapil/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan data pada data kependudukan pemohon ;
14. Bahwa atas perbaikan penulisan tahun kelahiran dan nama Bapak kandung pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tahun kelahiran pemohon, semula yaitu MUNIRA yang lahir di Pangbarani pada tanggal 09 Mei 1965 sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311034905650003 tanggal 28 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 7311031805110011 tanggal 17 Oktober 2022 **diperbaiki** menjadi MUNIRA lahir di Pangbarani tanggal 9 Mei 1964 sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon ;
3. Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon yang semula BURHAN sebagaimana tertera di dalam Kartu Keluarga 7311031805110011 tanggal 17 Oktober 2022 diperbaiki menjadi KALA sebagaimana tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon ;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatkan pada catatan pinggir register data kependudukan yang bersangkutan ;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311034905650003 atas nama MUNIRA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031805110011, tanggal 17 Oktober 2022 dengan kepala keluarga bernama AMIR, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Hasil Cetak Ijazah MTs Swasta Guppi Banti, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 15 Mei 1982 atas nama MUNIRA lahir pada tanggal 9 Mei 1964 anak dari KALA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Pare-Pare, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 1 Mei 1985 atas nama MUNIRA lahir pada tanggal 9 Mei 1964 anak dari KALA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/500/Dukcapil/BR/XII/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2022 oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAYASARI, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 disesuaikan dengan hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edy Mulya bin Amiruddin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon dan Saksi tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahirannya, tepatnya Tanggal Kelahiran Pemohon dan Nama Bapak Kandung Pemohon pada KTP dan KK;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah tanggal 9 Mei 1964 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa pada Ijazah SMA Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 9 Mei 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Bapak Kandung Pemohon yang benar adalah Kala sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon sedangkan yang tertulis di KK adalah Burhan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat kelahiran adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin dipergunakan untuk mengurus administrasi pembuatan Paspor;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Rita Elvia binti Rasyid

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Tante Saksi (Pemohon merupakan Saudara Kandung dari Ibu Saksi);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saksi tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahirannya, tepatnya Tanggal Kelahiran Pemohon dan Nama Bapak Kandung Pemohon pada KTP dan KK;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah tanggal 9 Mei 1964 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa pada Ijazah SMA Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 9 Mei 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Bapak Kandung Pemohon yang benar adalah Kala sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon sedangkan yang tertulis di KK adalah Burhan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat kelahiran adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin dipergunakan untuk mengurus administrasi pembuatan Paspor;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan tahun kelahiran Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi Edy Mulya bin Amiruddin dan saksi Rita Elvia binti Rasyid** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah tanggal 9 Mei 1964 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon sedangkan yang tertulis di KTP dan KK adalah tanggal 9 Mei 1965;
- nama Bapak Kandung Pemohon yang benar adalah Kala sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon sedangkan yang tertulis di KK adalah Burhan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat kelahiran adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin dipergunakan untuk mengurus administrasi pembuatan Paspor;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama MUNIRA lahir di Pangbarani tanggal 9 Mei 1964 dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan peristiwa kelahiran menyebabkan nama dan tanggal lahir Pemohon di data kependudukan menjadi MUNIRA lahir pada tanggal 9 Mei 1964. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon terkait perbaikan nama Bapak Kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-5 dan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum nomor 2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon, yaitu KTP dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait nama Bapak Kandung Pemohon pada KK Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-5, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka petitum nomor 1 Pemohon harus dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum nomor 6 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon, semula yaitu MUNIRA yang lahir di Pangbarani pada tanggal 9 Mei 1965 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7311034905650003 dan Kartu Keluarga Nomor 7311031805110011 **diperbaiki** menjadi **MUNIRA lahir di Pangbarani tanggal 9 Mei 1964**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatkan pada catatan pinggir akta kelahiran yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMI NIHAYA, S.H., M.H.

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)